



**KEPALA DESA TUMPANGKRASAK
KABUPATEN KUDUS**

**PERATURAN DESA TUMPANGKRASAK
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**



KUDUS, 4 JANUARI 2024



KEPALA DESA TUMPANGKRASAK
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA TUMPANGKRASAK
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUMPANGKRASAK,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tumpangkrasak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2091);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);

23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.70/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Kudus Nomor 231);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 184);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Darah Kabupaten Kudus Nomor 185);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 201);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 208);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017

Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 210);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 9);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 03 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 03);
39. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
40. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30);
41. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 36

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 37);

42. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 38);
43. Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 6);
44. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
45. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa di Kabupaten Kudus, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
46. Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 13);
47. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 33);
48. Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 3);

49. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 36);
50. Peraturan Bupati Kudus Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 52);
51. Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 59);
52. Peraturan Bupati Kudus Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 58);
53. Peraturan Desa Tumpangkrasak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tumpangkrasak (Lembaran Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor4);
54. Peraturan Desa Tumpangkrasak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tumpangkrasak (Lembaran Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 4);
55. Peraturan Desa Tumpangkrasak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa Tumpangkrasak (Lembaran Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 6);
56. Peraturan Desa Tumpangkrasak Nomor 6 Tahun 2018

- tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa Tumpangkrasak (Lembaran Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 6);
57. Peraturan Desa Tumpangkrasak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus (Lembaran Desa Tumpangkrasak Tahun 2019 Nomor 2);
58. Peraturan Desa Tumpangkrasak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tumpangkrasak Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 6);
59. Peraturan Desa Tumpangkrasak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tumpangkrasak Tahun 2024 (Lembaran Desa Tumpangkrasak Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUMPANGKRASAK
Dan
KEPALA DESA TUMPANGKRASAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TUMPANGKRASAK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUMPANGKRASAK TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	3.763.659.302
2. Belanja Desa	<u>Rp.</u>	<u>4.084.020.994</u>
Surplus/Defisit	Rp.	(320.361.692)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	320.361.692
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	320.361.692

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun
Berkenaan (Surplus/Defisit + Selisih Pembiayaan) **Rp.**_____ -

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini :

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tumpangkrasak.

Ditetapkan di Tumpangkrasak
pada tanggal, 4 Januari 2024



Diundangkan di Tumpangkrasak
pada tanggal, 4 Januari 2024

Plt. SEKRETARIS DESA TUMPANGKRASAK


YUNI LISTIANAH

LEMBARAN DESA TUMPANGKRASAK KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUMPANGKRASAK
KECAMATAN JATI
KABUPATEN KUDUS

Jl. Desa Tumpangkrasak No.230 Telp. (0291) 4251085 Kudus 59349

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUMPANGKRASAK
NOMOR : 141/01/ 2024

TENTANG

PERATURAN DESA TUMPANGKRASAK
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menetapkan** : a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat 1(satu) Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka Kepala Desa bersama BPD telah mengadakan Musyawarah membahas Penyepakatan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan kesepakatan bersama atas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD Tumpangkrasak.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 208);
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 26);


18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 28);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9)

Memperhatikan: Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tumpangkrasak tentang Peraturan Desa Tumpangkrasak Tentang APBDES Tahun 2024 yang bertempat di Balai Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menyepakati Peraturan Desa Tentang APBDES Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tumpangkrasak
Pada tanggal : 3 Januari 2024
KETUA BPD TUMPANGKRASAK



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUMPANGKRASAK
KECAMATAN JATI
KABUPATEN KUDUS**

Jl. Desa Tumpangkrasak No.230 Telp. (0291) 4251085 Kudus 59349

**BERITA ACARA
HASIL MUSYAWARAH BPD TUMPANGKRASAK
TENTANG KESEPAKATAN ATAS PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA TUMPANGKRASAK
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Tumpangkrasak dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, telah melaksanakan musyawarah tentang Kesepakatan Atas Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tumpangkrasak Tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024, dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :

1. Pembahasan Kesepakatan Atas Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tumpangkrasak Tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024 sepakat disetujui.
2. Kesepakatan Atas Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tumpangkrasak Tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024 untuk ditindaklanjuti dengan penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2024.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Tumpangkrasak


SARJOKO SAPUTRO

Menyetujui,
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Desa Tumpangkrasak


Ketua
WINARTO

TINDAK LANJUT
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TUMPANGKRASAK
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

1.	Aspek Administrasi dan Legalitas
	Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas -Sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku -Terima kasih
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap -Sudah disesuaikan -Terima kasih
1.2	Pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa dillakukan tepat waktu -Sudah sesuai -Terima kasih
1.3	BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa -Sudah disesuaikan -Terima kasih
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDes
2.1	Umum
2.1.1	Rancangan Perdes tentang APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan -Sudah disesuaikan -Terima kasih
2.1.2	Penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang - undangan -Sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku -Terima kasih
2.2	Pendapatan
2.2.1	Estimasi pendapatan rasional dan realistis -Sudah disesuaikan -Terima kasih
2.2.2	Estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa -Sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku -Terima kasih
2.2.3	Estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis -Sudah disesuaikan -Terima kasih
2.3	Belanja
2.3.1	Penempatan pos belanja sesuai dengan peraturan Perundang-undangan -Sudah disesuaikan. -Terima kasih

2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa -Sudah disesuaikan -Terima kasih
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyear) -Sudah disesuaikan (Tidak ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari satu tahun anggaran) -Terima kasih
2.3.4	Apakah Belanja Desa yang ditetapkan dalam Anggaran APBDes paling banyak 30 % dipergunakan untuk : 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan 3. Tunjangan dan operasional 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga -Sudah disesuaikan -Terima kasih
2.3.5	Penghasilan tetap, tunjangan, dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati -Sudah disesuaikan -Terima kasih
2.3.6	Besaran tunjangan dan operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati -Sudah disesuaikan -Terima kasih
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga) -Sudah disesuaikan -Terima kasih
2.3.8	Penggunaan Dana Desa masuk dalam skala prioritas, jika diluar prioritas sudah ada proses permohonan ijin kepada Camat saat evaluasi dan ada pertimbangan teknisnya - Sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku -Terima kasih
2.3.9	Rincian Kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam APBDesa Tahun 2023 : 1. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Max 25%; 2. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem; 3. Ketahanan pangan nabati dan hewani, Minimal 20% dari DD; 4. Pencegahan dan Penurunan Stunting; 5. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa; 6. Perbaikan, konsolidasi data SDGs dan pendataan perkembangan desa; 7. Pendirian, Pengembangan dan Revitalisasi BUMDes; 8. Dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) -Sudah disesuaikan -Terima kasih

NOTULEN / IKHTISAR RAPAT

Nama Rapat : Rapat BPD dan Pemerintah Desa Tumpangkrasak
Waktu Rapat : Rabu, 3 Januari 2024
Jam : 20.00 WIB s/d selesai
Tempat Rapat : Balai Desa Tumpangkrasak
Pokok Bahasan : Penyampaian dan Kesepakatan Bersama Atas Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tumpangkrasak tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tumpangkrasak Tahun Anggaran 2024

Ikhtisar Hasil Rapat :

Pembukaan Ketua BPD : Bpk. Winarto

Terima kasih atas kehadiran Bapak Kepala Desa Tumpangkrasak beserta Perangkat Desa Tumpangkrasak dan Anggota BPD Tumpangkrasak.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT sehingga kita masih dapat melaksanakan Rapat BPD dan Pemerintah Desa, selanjutnya akan membahas dan memutuskan kesepakatan bersama atas penyempurnaan Hasil Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tumpangkrasak Tahun Anggaran 2023 berdasarkan surat Camat Jati Nomor 000.7/09 /30.02/2023 Tanggal 29 Desember 2023 Perihal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tumpangkrasak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sesuai mekanisme yang berlaku.

Karena adanya materi yang harus dibahas maka, akan dibahas secara berurutan dengan kesepakatan Anggota BPD yang penting-penting disoroti dan dicermati, dan diadakan pembetulan.

Adapun agenda rapat sebagai berikut:

1. Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tumpangkrasak Tahun Anggaran 2024
2. Pembahasan dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Desa tersebut di atas disampaikan oleh Kepala Desa
3. Kesepakatan BPD atas penyempurnaan Hasil Rancangan Peraturan Desa tersebut di atas yang disampaikan oleh Kepala Desa

Penyampaian Kepala Desa : Bpk. Sarjoko Saputra

Terima kasih kepada yang terhormat Ketua dan Anggota BPD Tumpangkrasak serta rekan Perangkat Desa.

Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tumpangkrasak Tahun 2024 telah dibahas dalam rapat BPD dan Kepala Desa, karena setelah disepakati bersama Peraturan Desa ini akan menjadi acuan dalam Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Untuk itu marilah kita bahas bersama penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa APBDesa Tahun Anggaran 2024 segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Pembahans BPD atas :

Penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Desa Tumpangkrasak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tumpangkrasak Tahun Anggaran 2024 dengan catatan, koreksi dan pembetulan sebagaimana mestinya oleh Anggota BPD berdasarkan surat Camat Jati Nomor 000.7/09 /30.02/2023 Tanggal 29 Desember 2023 Perihal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tumpangkrasak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Kesepakatan BPD atas :

1. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa Tumpangkrasak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tumpangkrasak Tahun Anggaran 2024.
2. Rancangan APBDesa Tumpangkrasak Tahun 2024 berdasarkan surat Camat Jati Nomor 000.7/09 /30.02/2023 Tanggal 29 Desember 2023 Perihal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tumpangkrasak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Dengan pertimbangan efisiensi anggaran belanja sesuai dengan anggaran pendapatan yang wajar sesuai asas kepatutan anggaran, maka BPD Tumpangkrasak menyepakati semua penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggran 2024 dengan ralat/pembetulan/tambahan seperlunya.

Demikian notulen/ikhtisar rapat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tumpangkrasak, 3 Januari 2024

Mengetahui
Ketua BPD
Tumpangkrasak













Sekretaris BPD,

ABDUL GHOFUR, S.E.

DAFTAR HADIR
RAPAT BPD DAN PEMERINTAH DESA TUMPANGKRASAK

Hari : Rabu
Tanggal : 3 Januari 2024
Jam : 20.00 WIB
Tempat : Balai Desa Tumpangkrasak

Pokok Bahasan : Kesepakatan atas Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tumpangkrasak Tentang APBDesa Th 2024

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1.	SARJOKO SAPUTRO	Kepala Desa	1. 	
2.	YUNI LISTIANAH	Kasi Kesejahteraan	2. 	
3.	ZAENURI	Kasi Pemerintahan	3. 	
4.	SULAIMAN	Kasi Pelayanan	4. 	
5.	SLAMET KISWANTO	Kadus I (Krajan)	5. 	
6.	MASHUDI	Plt. Kepala Urusan Perencanaan /Kadus II (Badongan)	6. 	
7.	MOCHAMMAD ARIFIN	Plt. Kaur Keuangan /Kadus III Krasak (Wetan Kali)	7. 	
8.	NOOR HAYATI	Kaur TU dan Umum	8. 	
9.	RUKIYANTI	Staf Admin Umum	9. 	
10.	AYUNI MAHARANI	Staf Admin Keuangan	10. 	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TUMPANGKRASAK



DAFTAR HADIR
RAPAT BPD DAN PEMERINTAH DESA TUMPANGKRASAK

Hari : Rabu
Tanggal : 3 Januari 2024
Jam : 20.00 WIB
Tempat : Balai Desa Tumpangkrasak

Pokok Bahasan : Kesepakatan atas Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tumpangkrasak Tentang APBDesa Th 2024

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1.	WINARTO	Ketua BPD		
2.	PETTER HARIS, S.Kom	Wakil Ketua BPD	2. 	
3.	ABDUL GHOFUR,S.E	Sekretaris BPD	3. 	
4.	NASIKAH	Anggota BPD	4. 	
5.	TRESNA NUSANTARA	Anggota BPD	5. 	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TUMPANGKRASAK



LAMPIRAN 1-A

RINGKASAN APBDESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TUMPANGKRASAK
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	195.477.500,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.563.733.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.448.102,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.763.659.302,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	607.473.380,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	958.909.761,00	
5.3.	Belanja Modal	2.357.505.492,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	160.132.361,00	
	JUMLAH BELANJA	4.084.020.994,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(320.361.692,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	320.361.692,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	320.361.692,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	320.361.692,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TUMPANGKRASAK, 04 Januari 2024



LAMPIRAN 1-B

RINGKASAN APBDESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TUMPANGKRASAK
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	195.477.500,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.563.733.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.448.102,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.763.659.302,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.112.426.715,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.020.666.613,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	59.940.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	59.940.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	321.936.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	321.936.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.426.880,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	25.426.880,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	307.260.633,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	270.145.741,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	37.114.892,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	76.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	76.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	14.533.500,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	790.500,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.743.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	42.480.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.480.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	34.700.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.700.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan dari Pengelolaan Tanah Berpengkok	123.180.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	123.180.000,00	
1.1.92		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD, Pegawai Desa/Admin, RT, RW, Linmas, Masyarakat Rentan/miskin	15.009.600,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.009.600,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	27.479.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	25.200.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	2.279.000,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	2.279.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.371.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.400.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	9.971.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.971.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	48.050.102,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.974.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.974.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.995.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.995.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.408.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.408.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.800.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	1.500.000,00	PBH
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.90		Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa (Pajak Bunga, Biaya Transfer, Biaya Klining dll)	4.448.102,00	DLL
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.448.102,00	
1.4.91		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengisian Perangkat Desa	3.475.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.475.000,00	
1.4.92		Dukungan Pelaksanaan Pemilihan Umum, Presiden/Wakil Presiden dan Kepala Daerah (yang menjadi kewenangan)	24.450.000,00	PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.450.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	3.860.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	3.210.000,00	PBH
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.210.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	650.000,00	PBH
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>2.232.245.100,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	231.620.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	29.700.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	3.209.000,00	DDS
2.1.04	5.3.	Belanja Modal	3.209.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	41.286.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	41.286.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	157.425.000,00	DDS
2.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.275.000,00	
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	148.150.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	175.560.500,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	2.365.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	565.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	1.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	97.738.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.738.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	16.449.500,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.449.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	59.008.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.008.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.707.037.600,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	153.075.200,00	ADD, PBK
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	153.075.200,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	761.661.600,00	ADD, DDS, PBK,
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	761.661.600,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	506.150.400,00	ADD, PBK, PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	506.150.400,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	153.075.200,00	ADD, PBK
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	153.075.200,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	133.075.200,00	ADD, PBK
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	133.075.200,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	19.507.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	19.507.000,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	19.507.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	8.520.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	8.520.000,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.520.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	90.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	90.000.000,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	90.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>215.631.818,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	47.657.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	9.000.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	38.657.000,00	DDS
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.385.000,00	
3.1.05	5.3.	Belanja Modal	9.272.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	100.392.818,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	67.900.000,00	DDS, PAD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.900.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	27.692.818,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.692.818,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaa n Milik Desa	4.800.000,00	PAD
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12.239.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Des a	12.239.000,00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.539.000,00	
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	4.700.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	55.343.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	43.768.000,00	ADD, PAD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.768.000,00	
3.4.91		Pembinaan Karang Taruna	6.575.000,00	PAD, PBH
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.575.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>363.585.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	183.650.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	183.650.000,00	DDS
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	183.650.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	51.435.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	51.435.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.435.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	28.500.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	28.500.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.500.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	100.000.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	100.000.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>160.132.361,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	37.732.361,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	37.732.361,00	DDS, DLL, PBH
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	37.732.361,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	122.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	122.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	122.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	4.084.020.994,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(320.361.692,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	320.361.692,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	320.361.692,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TUMPANGKRASAK, 04 Januari 2024



RAB 1
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH DESA TUMPANGKRASAK KECAMATAN JATI
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			3.763.659.302,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			<u>195.477.500,00</u>
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			26.500.000,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			26.500.000,00
	01. Internet Desa PAD	1 Tahun	1.500.000,00	1.500.000,00
	02. PAMSIMAS PAD	1 Tahun	1.000.000,00	1.000.000,00
	03. Sewa Kios Pasar Desa 5 kios x 2.000.000 PAD	1 Tahun	10.000.000,00	10.000.000,00
	04. Sewa Kios Desa 14 kios x 1.000.000 PAD	1 Tahun	14.000.000,00	14.000.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			168.977.500,00
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			158.977.500,00
	01. Bengkok Kepala Desa P.25/S.I Krajan PAD	1 Tahun	6.360.000,00	6.360.000,00
	02. Bengkok Kepala Desa P.27/S.I Krajan PAD	1 Tahun	3.320.000,00	3.320.000,00
	03. Bengkok Kepala Desa P.30a / S.I Krajan PAD	1 Tahun	6.280.000,00	6.280.000,00
	04. Bengkok Kepala Desa P.30b / S.II Krajan PAD	1 Tahun	1.912.500,00	1.912.500,00
	05. Bengkok Kepala Desa P.39 / S.II Krajan PAD	1 Tahun	4.912.500,00	4.912.500,00
	06. Bengkok Kepala Desa P.66a / S.I Krajan PAD	1 Tahun	160.000,00	160.000,00
	07. Bengkok Kepala Desa P.52 / S.II Krajan PAD	1 tahun	10.050.000,00	10.050.000,00
	08. Bengkok Kepala Desa P.66b / S.II Krasak PAD	1 Tahun	2.240.000,00	2.240.000,00
	09. Bengkok Kepala Desa P.38 / S.III Krajan PAD	1 Tahun	4.095.000,00	4.095.000,00
	10. Bengkok Sekretaris Desa P.31 / S.I Krajan PAD	1 Tahun	19.950.000,00	19.950.000,00
	11. Bengkok Sekretaris Desa P.46a / S.II Krajan PAD	1 Tahun	5.000.000,00	5.000.000,00
	12. Bengkok Sekretaris Desa P.46b / S.II Krajan PAD	1 Tahun	5.200.000,00	5.200.000,00
	13. Bengkok Kaur TU dan Umum P.95 / S.III Krajan PAD	1 Tahun	1.610.000,00	1.610.000,00
	14. Bengkok Kaur TU dan Umum P.43 / S.II Krajan PAD	1 Tahun	4.620.000,00	4.620.000,00
	15. Bengkok Kaur Keuangan P.34a / S.I Krajan PAD	1 Tahun	1.800.000,00	1.800.000,00
	16. Bengkok Kaur Keuangan P.34b / S.II Krajan PAD	1 Tahun	1.387.500,00	1.387.500,00
	17. Bengkok Kaur Keuangan P.34 / S.II Krajan PAD	1 Tahun	3.000.000,00	3.000.000,00
	18. Bengkok Ex. Kaur Perencanaan P.32 / S.I Krajan PAD	1 Tahun	6.000.000,00	6.000.000,00
	19. Bengkok Ex.Kaur Perencanaan P.41b / S.II Krajan PAD	1 Tahun	3.600.000,00	3.600.000,00
	20. Bengkok Kasi Pemerintahan P.82 / S.III Krasak PAD	1 Tahun	2.850.000,00	2.850.000,00
	21. Bengkok Ex. Kaur Perencanaan P.93 / S.III Krasak PAD	1 Tahun	3.150.000,00	3.150.000,00
	22. Bengkok Kasi Kesejahteraan P.42 / S.II Krajan PAD	1 Tahun	1.820.000,00	1.820.000,00
	23. Bengkok Kasi Kesejahteraan P.57 / S.III Krasak PAD	1 Tahun	2.345.000,00	2.345.000,00
	24. Bengkok Kasi Kesejahteraan P.41 / S.II Krajan PAD	1 Tahun	2.135.000,00	2.135.000,00
	25. Bengkok Kasi Pelayanan P.51 / S.II Krajan PAD	1 Tahun	2.220.000,00	2.220.000,00
	26. Bengkok Kasi Pelayanan P.90 / S.III Krasak PAD	1 Tahun	1.125.000,00	1.125.000,00
	27. Bengkok Kadus I Krajan P.47 / S.II Krajan PAD	1 Tahun	1.725.000,00	1.725.000,00
	28. Bengkok Kasi Pelayanan P.33a / S.I Krajan PAD	1 Tahun	1.487.500,00	1.487.500,00
	29. Bengkok Kasi Pelayanan P.33b / S.II Krajan PAD	1 Tahun	1.360.000,00	1.360.000,00
	30. Bengkok Kadus I Krajan P.35a / S.II Krajan PAD	1 Tahun	3.037.500,00	3.037.500,00
	31. Bengkok Kadus I Krajan P.35b / S.II Krajan PAD	1 Tahun	1.050.000,00	1.050.000,00
	32. Bengkok Kadus I Krajan P.35b / S.II Krajan PAD	1 Tahun	1.912.500,00	1.912.500,00

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH DESA TUMPANGKRASAK KECAMATAN JATI
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
	33. Bengkok Kadus II Badongan P.40 / S.II Krasak PAD	1 Tahun	1.837.500,00	1.837.500,00
	34. Bengkok Kadus II Badongan P.88 / S.IV Krasak PAD	1 Tahun	1.725.000,00	1.725.000,00
	35. Bengkok Kadus II Badongan P.94 / S.III Krasak PAD	1 Tahun	4.162.500,00	4.162.500,00
	36. Bengkok Kadus III Krasak P.90 / S.III Krasak PAD	1 Tahun	2.250.000,00	2.250.000,00
	37. Bengkok Kadus III Krasak P.92 / S.III Krasak PAD	1 Tahun	5.625.000,00	5.625.000,00
	38. Bondo Desa Ex. Bengkok Ladu P.44 / S.III Krajan PAD	1 Tahun	4.387.500,00	4.387.500,00
	39. Bondo Desa P58/S III Krajan PAD	1 Tahun	300.000,00	300.000,00
	40. Bondo Desa P86/S III Krasak PAD	1 Tahun	3.800.000,00	3.800.000,00
	41. Bondo Desa P57/S III Krajan PAD	1 Tahun	5.100.000,00	5.100.000,00
	42. Bondo Desa P52/S II Krajan PAD	1 Tahun	3.500.000,00	3.500.000,00
	43. Bondo Desa P7/S IV Krasak (Depo Sampah) PAD	1 Tahun	2.500.000,00	2.500.000,00
	44. Bondo Desa P21/S I Krajan (Sewa Pustu) PAD	1 Tahun	6.075.000,00	6.075.000,00
4.1.2.99.	Lain-lain Hasil Aset Desa			10.000.000,00
	01. Bagi Hasil Laba BKD PAD	1 Tahun	4.000.000,00	4.000.000,00
	02. Sewa Aula Balai Desa PAD	1 Tahun	3.000.000,00	3.000.000,00
	03. Sewa Bentor PAD	1 Tahun	3.000.000,00	3.000.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			3.563.733.700,00
4.2.1.	Dana Desa			1.158.796.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			1.158.796.000,00
	01. Dana Desa DDS	1 Tahun	1.158.796.000,00	1.158.796.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			150.607.200,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			150.607.200,00
	01. Bagi Hasil Pajak Daerah PBH	1 Tahun	134.162.100,00	134.162.100,00
	02. Bagi Hasil Restribusi Daerah PBH	1 Tahun	16.445.100,00	16.445.100,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			669.330.500,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			669.330.500,00
	01. Alokasi Dana Desa ADD	1 Tahun	669.330.500,00	669.330.500,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			205.000.000,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			205.000.000,00
	01. KPMD PBP	1 Tahun	5.000.000,00	5.000.000,00
	02. Pembangunan/Rehabilitasi Drainase RW 01 Tumpang PBP	1 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00
	03. Pembangunan/Rehabilitasi Rabat Beton RT 02 RW 07 PBP	1 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			1.380.000.000,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			1.380.000.000,00
	01. Pembangunan Jalan Beton RW 06 Desa Tumpangkras PBK	1 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00
	02. Pembangunan Drainase dan Tutup RT 02 RW 07 Tumj PBK	1 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00
	03. Pembangunan Gapura di Dusun Badongan Desa Tumj PBK	1 Paket	130.000.000,00	130.000.000,00
	04. Pembangunan Pagar Makam Mbah Surgipati Desa Tur PBK	1 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00
	05. Rehabilitasi Jalan Beton RW 06 Desa Tumpangkrasak PBK	1 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00
	06. Rehabilitasi Jalan Beton RT 03 RW 07 Desa Tumpangl PBK	1 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH DESA TUMPANGKRASAK KECAMATAN JATI
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
	07. Rehabilitasi Jalan Beton RT 05 RW 05 Desa Tumpangl PBK	1 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00
	08. Rehabilitasi Saluran Air RW 07 Desa Tumpangkrasak PBK	1 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			4.448.102,00
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya			0,00
4.3.5.01.	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya			0,00
	01. Pengembalian Atas Kesalahan Belanja DDS DDS	1 Tahun	0,00	0,00
	02. Pengembalian Atas Kesalahan Belanja ADD ADD	1 Tahun	0,00	0,00
	03. Pengembalian Atas Kesalahan Belanja PAD PAD	1 Tahun	0,00	0,00
	04. Pengembalian Atas Kesalahan Belanja PBH PBH	1 Tahun	0,00	0,00
	05. Pengembalian Atas Kesalahan Belanja PBK PBK	1 Tahun	0,00	0,00
	06. Pengembalian Atas Kesalahan Belanja PBP PBP	1 Tahun	0,00	0,00
	07. Pengembalian Atas Kesalahan Belanja DLL DLL	1 Tahun	0,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank			4.448.102,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			4.448.102,00
	01. Bunga Bank DLL	1 Tahun	4.448.102,00	4.448.102,00
	JUMLAH PENDAPATAN			3.763.659.302,00



TUMPANGKRASAK, 04 Januari 2024

Pt. SEKRETARIS DESA

YUNI LISTIANAH